

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANYUASIN**  
**Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kab Banyuasin Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 0611

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 13 (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di pungut atas pemakaian kekayaan daerah oleh orang pribadi atau badan.	3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 13 (2) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di pungut <b>Retribusi</b> atas pemakaian kekayaan daerah oleh orang pribadi atau badan.	Pasal 13 ayat (1) diubah dengan menambahkan kata <b>"Retribusi"</b>
2.	Objek	Pasal 13 (2) Objek Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. a. jasa mobil derek; b. <del>jasa pengujian parameter lingkungan/jasa sampling parameter lingkungan/jasa pemakaian peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya.</del> c. sewa gedung graha sedulang setudung Kabupaten Banyuasin; d. sewa Mess Pemerintah Kabupaten Banyuasin; e. sewa Mobil Bus Pemerintah Kabupaten Banyuasin; f. jasa pemakaian lahan/kolam/gedung aula balai benih ikan/mess balai benih ikan. (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.	Pasal 13 (2) Objek Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. a. jasa mobil derek; b. <b>sewa peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya.</b> c. sewa gedung graha sedulang setudung Kabupaten Banyuasin; d. sewa Mess Pemerintah Kabupaten Banyuasin; e. sewa Mobil Bus Pemerintah Kabupaten Banyuasin; f. jasa pemakaian lahan/kolam/gedung aula balai benih ikan/mess balai benih ikan. (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.	Pasal 13 ayat (2) diubah dengan mengubah ketentuan pada huruf b menjadi "sewa peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya", dengan pertimbangan: - Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																												
				dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.																												
3.	Subjek	-	-	-																												
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																												
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																												
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		-	-																												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 15</p> <p>(1) Tarif Retribusi jasa mobil Derek adalah biaya pemindahan (penderekan) kendaraan bermotor dengan jarak tempuh 40 Km sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.</p> <p>(2) Tarif <del>Retribusi</del> <del>Laboratorium</del> <del>Lingkungan</del> berdasarkan <del>Jasa Pengujian Parameter Lingkungan / Jasa Sampling Parameter Lingkungan / Jasa Pemakaian Peralatan Untuk Penelitian dan Kegiatan Lainnya</del> adalah :</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 15</p> <p>(1) Tarif Retribusi jasa mobil Derek adalah biaya pemindahan (penderekan) kendaraan bermotor dengan jarak tempuh 40 Km sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.</p> <p><b>(2) Sewa peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya.</b></p>	<p>Pasal 15 ayat (2) diubah menjadi "sewa peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya" dengan pertimbangan sebagaimana keterangan untuk Pasal 13 ayat (2) huruf b. Sewa peralatan ini diperkenankan untuk dipungut retribusi apabila yang menggunakan peralatan tersebut adalah pihak penyewa. Jadi benar-benar sewa untuk penggunaan peralatan oleh pihak penyewa. Bukan atas layanan yang diberikan laboratorium.</p>																												
		<p>A. Tarif Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Satuan (Per)</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">A. Analisa Air dan Limbah Cair</td> </tr> <tr> <td>†</td> <td colspan="3">Fisik:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Daya Hantar Listrik</td> <td>Sampel</td> <td>15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Kekeruhan</td> <td>Sampel</td> <td>15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Suhu</td> <td>Sampel</td> <td>15.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Satuan (Per)	Tarif (Rp)	1	2	3	4		A. Analisa Air dan Limbah Cair			†	Fisik:				1. Daya Hantar Listrik	Sampel	15.000,-		2. Kekeruhan	Sampel	15.000,-		3. Suhu	Sampel	15.000,-	<p>A. Dihapus</p>	<p>Tarif Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dihapus dengan pertimbangan sebagaimana keterangan untuk Pasal 13 ayat (2) huruf b.</p>
No.	Uraian	Satuan (Per)	Tarif (Rp)																													
1	2	3	4																													
	A. Analisa Air dan Limbah Cair																															
†	Fisik:																															
	1. Daya Hantar Listrik	Sampel	15.000,-																													
	2. Kekeruhan	Sampel	15.000,-																													
	3. Suhu	Sampel	15.000,-																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		4. Salinitas	Sampel	15.000,-			
		5. Warna	Sampel	20.000,-			
		6. Kecerahan	Sampel	15.000,-			
		7. Bau	Sampel	15.000,-			
		8. Rasa	Sampel	15.000,-			
		II Kimia :					
		1. Amonia bebas	Sampel	50.000,-			
		2. Amonia total	Sampel	50.000,-			
		3. Sulfida	Sampel	50.000,-			
		4. Nitrit	Sampel	50.000,-			
		5. Nitrat	Sampel	50.000,-			
		6. pH	Sampel	20.000,-			
		7. TSS	Sampel	50.000,-			
		8. TDS/TS	Sampel	50.000,-			
		9. Karbondioksida/ Bicarbonat ion	Sampel	50.000,-			
		10. Flourida	Sampel	50.000,-			
		11. Klorida	Sampel	50.000,-			
		12. Klor bebas	Sampel	50.000,-			
		13. Alkaliniti	Sampel	50.000,-			
		14. Posfat	Sampel	50.000,-			
		15. Silika	Sampel	50.000,-			
		16. Sulfat	Sampel	50.000,-			
		17. Total Nitrogen	Sampel	130.000,-			
		18. Sulfit	Sampel	50.000,-			
		19. Zat Organik	Sampel	50.000,-			
		20. Kesadahan Total	Sampel	50.000,-			
		21. Kesadahan Calcium (Ca Hardness)	Sampel	50.000,-			
		22. Kesadahan Magnasium (Mg Hardness)	Sampel	50.000,-			
		23. Lumpur Kasar	Sampel	50.000,-			
		24. Chlorine	Sampel	50.000,-			
		25. Zat padat Terendapkan	Sampel	50.000,-			
		III Khusus :					
		1. COD	Sampel	75.000,-			
		2. BOD	Sampel	75.000,-			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		3. DO	Sampel	20.000,-	
		4. Organik (KMnO <sub>4</sub> )	Sampel	50.000,-	
		5. Detergent (ekstrakt carbon chloroform)	Sampel	75.000,-	
		6. Minyak dan Lemak	Sampel	125.000,-	
		7. Minyak Nabati	Sampel	125.000,-	
		8. Minyak Mineral	Sampel	125.000,-	
		9. Phenol	Sampel	75.000,-	
		10. Cyanida	Sampel	50.000,-	
		11. Silikat (Si O <sub>2</sub> )	Sampel	50.000,-	
		12. Senyawaaktifbirumetilen (Surfaktan)	Sampel	50.000,-	
		13. TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	200.000,-	
		IV Biota :			
		1. Benda Apung	Sampel	150.000,-	
		2. Benthos	Sampel	250.000,-	
		3. Plankton	Sampel	250.000,-	
		V Mikrobiologi			
		1. Escerchia Coli	Sampel	200.000,-	
		2. Fecal Coliform	Sampel	200.000,-	
		3. MPN Fecal Coliform	Sampel	200.000,-	
		4. MPN Coliform	Sampel	200.000,-	
		VI Toksiologi :			
		1. Pestisida untuk setiap jenis :			
		a. Kelompok Organo Posfat	Sampel	450.000,-	
		b. Kelompok Organo Clorin	Sampel	500.000,-	
		2. Ekstraksi Lindi Limbah B3 (TCLP test)	Sampel	1.000.000,-	
		VII Logam :			
		1. Besi (Fe)	Sampel	75.000,-	
		2. Cadmium (Cd)	Sampel	75.000,-	
		3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	75.000,-	
		4. Tembaga (Cu)	Sampel	75.000,-	
		5. Seng (Zn)	Sampel	75.000,-	
		6. Chromium Total (Cr)	Sampel	75.000,-	
		7. Chromium (Cr+6) dan (Cr+3)	Sampel	75.000,-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		8. Aluminium (Al)	Sampel	75.000,-		
		9. Kalium (K)	Sampel	75.000,-		
		10. Kalsium (Ca)	Sampel	75.000,-		
		11. Magnesium (Mg)	Sampel	75.000,-		
		12. Mangan (Mn)	Sampel	75.000,-		
		13. Natrium (Na)	Sampel	75.000,-		
		14. Nikel (Ni)	Sampel	150.000,-		
		15. Selenium (Se)	Sampel	250.000,-		
		16. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000,-		
		17. Arsen (As)	Sampel	200.000,-		
		18. Barium (Ba)	Sampel	75.000,-		
		19. Boron (Bo)	Sampel	75.000,-		
		20. Silver	Sampel	75.000,-		
		21. Strontium	Sampel	75.000,-		
		22. Cobalt (Co)	Sampel	75.000,-		
		VIII Menggunakan TCLP	Sampel	500.000,-		
		B. ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)				
		1. Besi (Fe)	Sampel	75.000,-		
		2. Cadmium (Cd)	Sampel	75.000,-		
		3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	75.000,-		
		4. Tembaga (Cu)	Sampel	75.000,-		
		5. Seng (Zn)	Sampel	75.000,-		
		6. Chromium Total (Cr)	Sampel	75.000,-		
		7. Aluminium (Al)	Sampel	125.000,-		
		8. Mangan (Mn)	Sampel	125.000,-		
		9. Nikel (Ni)	Sampel	75.000,-		
		10. Air Raksa (Hg)	Sampel	50.000,-		
		11. Arsen (As)	Sampel	50.000,-		
		12. Cobalt (Co)	Sampel	50.000,-		
		C. ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI				
		† Udara Ambient :				
		1. Gas Carbon monoksida (CO)	Sampel	125.000,-		
		2. Gas Carbon dioksida (CO2)	Sampel	125.000,-		
		3. Gas Sulfur dioksida (SO2)	Sampel	125.000,-		
		4. Gas Nitrogen dioksida (NO2)	Sampel	125.000,-		
		5. Gas Chlor (Cl <sub>2</sub> )	Sampel	125.000,-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		6. Gas Ozone / Oksidan (O <sub>3</sub> )	Sampel	125.000,-			
		7. Partikel/ Debu 24 Jam (TSP)	Sampel	250.000,-			
		8. Partikel/ Debu 1 – 3 Jam (TSP)	Sampel	125.000,-			
		9. Timbal (Pb) dalam debu					
		– sesaat	Sampel	125.000,-			
		– 24 Jam	Sampel	150.000,-			
		10. Silikat dalam debu	Sampel	250.000,-			
		11. Gas Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Sampel	250.000,-			
		12. Gas Nitrogen sulfide (H <sub>2</sub> S)	Sampel	250.000,-			
		13. Metyl Mercaptan	Sampel	250.000,-			
		14. Methyl Sulphit	Sampel	250.000,-			
		15. Sthirena	Sampel	250.000,-			
		16. Methan	Sampel	250.000,-			
		17. PM 10					
		– Sesaat	Sampel	125.000,-			
		– 24 Jam	Sampel	150.000,-			
		18. PM 2,5					
		– Sesaat	Sampel	125.000,-			
		– 24 Jam	Sampel	150.000,-			
		19. Flour Indeks 30 hari	Sampel	175.000,-			
		20. Getaran					
		– Frekuensi Getaran	Sampel	100.000,-			
		– Kecepatan Getaran	Sampel	100.000,-			
		– Kecepatan Alir	Sampel	175.000,-			
		21. Total Fluorides (sebagai F)					
		– 24 Jam	Sampel	175.000,-			
		– 90 Hari	Sampel	200.000,-			
		22. Khlorine & Khlorine Dioksida 24 Jam	Sampel	175.000,-			
		23. Sulphat Indeks 30 Hari	Sampel	175.000,-			
		24. Dustfall 30 hari	Sampel	175.000,-			
		¶ Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak :					
		Non Logam :					
		1. Gas Carbon monoksida (CO)	Sampel	125.000,-			
		2. Gas Carbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	Sampel	125.000,-			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		3. Gas Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	Sampel	125.000,-		
		4. Gas Nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	Sampel	125.000,-		
		5. Gas Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Sampel	200.000,-		
		6. Gas Klorin (Cl <sub>2</sub> )	Sampel	200.000,-		
		7. Hidrogen Klorida (HCl)	Sampel	200.000,-		
		8. Hidrogen Fluorida (HF)	Sampel	200.000,-		
		9. Total Sulfur Tereduksi (H <sub>2</sub> S)	Sampel	200.000,-		
		10. Opasitas	Sampel	50.000,-		
		11. Partikulat	Sampel	300.000,-		
		12. Tembaga (Cu)	Sampel	200.000,-		
		13. Cromium Total (Cr)	Sampel	200.000,-		
		14. Silver (Ag)	Sampel	250.000,-		
		15. Titanium (Ti)	Sampel	250.000,-		
		16. Talium (Tl)	Sampel	250.000,-		
		LOGAM :				
		1. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000,-		
		2. Arsen (As)	Sampel	250.000,-		
		3. Antimon (Sb)	Sampel	200.000,-		
		4. Cadmium (Cd)	Sampel	200.000,-		
		5. Seng (Zn)	Sampel	200.000,-		
		6. Timbal (Pb)	Sampel	200.000,-		
		III Emisi Sumber Bergerak				
		1. Gas Karbon Monoksida (CO)	Sampel	125.000,-		
		2. Gas Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	Sampel	125.000,-		
		3. Hidrokarbon (HC)	Sampel	150.000,-		
		4. Oksigen (O <sub>2</sub> )	Sampel	125.000,-		
		5. Opasitas	Sampel	50.000,-		
		IV Analisa Lain-lain :				
		1. Kebisingan				
		- Sesaat	Titik	100.000,-		
		- 24 Jam	Titik	150.000,-		
		2. Suhu	Titik	20.000,-		
		3. Kelembapan	Titik	20.000,-		
		4. Arah dan Kecepatan Angin	Titik	30.000,-		
		5. Efisiensi Pembakaran	Titik	250.000,-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		Padat dan Sendimen (Tanah dan Sendimen)				
		1. C Organik		150.000,-		
		B. <del>TARIF PELAKSANAAN SAMPLING PARAMETER LINGKUNGAN:</del>			B. <del>Dihapus</del>	Tarif Pelaksanaan Sampling Parameter Lingkungan dihapus dengan pertimbangan sebagaimana keterangan untuk Pasal 13 ayat (2) huruf b.
	No	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Hari/Tim	Keterangan		
4	2	4	3	4		
1	1	Sampling Air / Air Limbah		1. Waktu kerja adalah 8 (delapan) Jam / hari dan belum termasuk waktu perjalanan		
	1	1. Dalam Kabupaten	750.000,-			
	2	2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	1.250.000,-			
	3	3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	1.250.000,-			
2	2	Sampling Udara Ambien		2. Biaya belum termasuk Transfortasi dan Akomodasi (ditanggung emohon)		
	1	1. Dalam Kabupaten	1.200.000,-			
	2	2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	1.750.000,-			
	3	3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	1.750.000,-			
3	3	Sampling Emisi Sumber Bergerak		3. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)		
	1	1. Dalam Kabupaten	750.000,-			
	2	2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	1.500.000,-			
	3	3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	1.500.000,-			
4	4	Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak				
	1	1. Dalam Kabupaten	1.200.000,-			
	2	2. Luar Kabupaten dalam	2.000.000,-			



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
			Provinsi		
			3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	2.000.000,-	
		5	Sampling Air/Air Limbah + Udara Ambient		
			1. Dalam Kabupaten	1.500.000,-	
			2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	2.250.000,-	
			3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	2.250.000,-	
		6	Sampling Air/Air Limbah + Udara Ambient + Emisi Sumber Bergerak		
			1. Dalam Kabupaten	1.750.000,-	
			2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	2.250.000,-	
			3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	2.250.000,-	
		7	Sampling Air/Air Limbah + Udara Ambient + Emisi Sumber Tidak Bergerak		
			1. Dalam Kabupaten	2.000.000,-	
			2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	2.500.000,-	
			3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	2.500.000,-	
		8	Sampling Air/Air Limbah + Udara Ambient + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak		
			1. Dalam Kabupaten	2.500.000,-	
			2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	3.000.000,-	
			3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	3.000.000,-	
		9	Sampling Air/Air Limbah + Emisi Sumber Bergerak		
			1. Dalam Kabupaten	1.500.000,-	
			2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	2.000.000,-	
			3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	2.000.000,-	
		10	Sampling Air/Air Limbah + Emisi Sumber Tidak Bergerak		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		1. Dalam Kabupaten	1.250.000,-			
		2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	1.500.000,-			
		3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	1.500.000,-			
11		Sampling Air/Air Limbah + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak				
		1. Dalam Kabupaten	1.500.000,-			
		2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	2.250.000,-			
		3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	2.250.000,-			
12		Sampling Udara Ambient + Emisi Sumber Bergerak				
		1. Dalam Kabupaten	1.250.000,-			
		2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	1.750.000,-			
		3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	1.750.000,-			
13		Sampling Udara Ambient + Emisi Sumber Tidak Bergerak				
		1. Dalam Kabupaten	1.500.000,-			
		2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	2.000.000,-			
		3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	2.000.000,-			
14		Sampling Udara Ambient + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak				
		1. Dalam Kabupaten	2.000.000,-			
		2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	2.500.000,-			
		3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	2.500.000,-			
15		Sampling Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak				
		1. Dalam Kabupaten	1.000.000,-			
		2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	1.500.000,-			
		3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	1.500.000,-			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		16	Sampling Tanah				
			1. Dalam Kabupaten	500.000,-			
			2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	1.000.000,-			
			3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	1.000.000,-			
		17	Sampling Air/Air Limbah + Udara Ambient + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak + Tanah				
			1. Dalam Kabupaten	3.000.000,-			
			2. Luar Kabupaten dalam Provinsi	3.500.000,-			
			3. Luar Kabupaten Luar Provinsi	3.500.000,-			
		C. TARIF PEMAKAIAN PERALATAN UNTUK PENELITIAN DAN KEGIATAN LAINNYA :				C. TARIF <b>SEWA</b> PERALATAN UNTUK PENELITIAN DAN KEGIATAN LAINNYA :	
		No	PERALATAN	PERIODE PEMAKAIAN	TARIF	Keterangan	
		1	2	3	4	5	
		1.	Gas Chromatografi / HPLC	s/d 2 Minggu	750.000,-		
				s/d 1 Bulan	1.000.000,-		
		2.	Spektrofotometer Serapan Atom	s/d 2 Minggu	750.000,-		
				s/d 1 Bulan	1.000.000,-		
		3.	Spektrofotometer UV - VIS	s/d 2 Minggu	250.000,-		
				s/d 1 Bulan	500.000,-		
		4.	Penggunaan alat selain tersebut diatas	s/d 2 Minggu	250.000,-		
				s/d 1 Bulan	500.000,-		
		5.	Pemakaian Peralatan Untuk Pengambilan Sampel/ Pengukuran Kualitas Air dan udara				
			a. Pengambilan Sampel Air	/ Hari	100.000,-		
			b. Pengambilan	/ Hari	200.000,-		
		No	PERALATAN	PERIODE PEMAKAIAN	TARIF	Keterangan	
		1	2	3	4	5	
		1.	Gas Chromatografi / HPLC	s/d 2 Minggu	750.000,-		
				s/d 1 Bulan	1.000.000,-		
		2.	Spektrofotometer Serapan Atom	s/d 2 Minggu	750.000,-		
				s/d 1 Bulan	1.000.000,-		
		3.	Spektrofotometer UV - VIS	s/d 2 Minggu	250.000,-		
				s/d 1 Bulan	500.000,-		
		4.	.....	s/d 2 Minggu	250.000,-		
				s/d 1 Bulan	500.000,-		
		5.	Pemakaian Peralatan Untuk Pengambilan Sampel/ Pengukuran Kualitas Air dan udara				
			a. ....	/ Hari	100.000,-		
			b. ....	/ Hari	200.000,-		
							1. Tarif Pemakaian Peralatan untuk Penelitian dan Kegiatan Lainnya diubah dengan menyebutkan tarifnya menjadi "TARIF <b>SEWA</b> PERALATAN UNTUK PENELITIAN DAN KEGIATAN LAINNYA" dengan pertimbangan sebagaimana keterangan untuk Pasal 13 ayat (2) huruf b.
							2. Mengubah satuan waktu untuk tarif sewa peralatan (misalnya per buah <b>per hari</b> ) untuk tarif nomor 5 huruf f, g, dan h. Satuan waktu dapat disesuaikan, misalnya per jam, per minggu, per bulan.
							3. Jenis peralatan yang disewakan untuk nomor 4, dan nomor 5 huruf a, b, c, d, dan e perlu disebutkan dengan jelas (secara

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
			Sampel Plankton							definitif). Karena retribusi dipungut atas sewa peralatan, bukan atas kegiatannya. 4. Sewa peralatan ini diperkenankan apabila yang menggunakan peralatan tersebut adalah pihak penyewa. Bukan atas layanan yang diberikan laboratorium.
			c. Pengambilan Sampel Benthos	/ Hari	200.000,-		c. ....	/ Hari	200.000,-	
			d. Pengukuran Kualitas Air (pH, Suhu, DHL, Kekeruhan)	/ Hari	200.000,-		d. ....	/ Hari	200.000,-	
			e. Pengukuran Debit	/ Hari	150.000,-		e. ....	/ Hari	150.000,-	
			f. Botol Sampel Plastik, Kapasitas 1-2 Liter	/ Buah	10.000,-		f. Botol Sampel Plastik, Kapasitas 1-2 Liter	/ Buah/Hari	10.000,-	
			g. Botol Sampel Gelas, Kapasitas 1 Liter	/ Buah	30.000,-		g. Botol Sampel Gelas, Kapasitas 1 Liter	/ Buah/Hari	30.000,-	
			h. Botol Sampel steril untuk Mikrobiologi, Kapasitas s.d 1 Liter	/ Buah	30.000,-		h. Botol Sampel steril untuk Mikrobiologi, Kapasitas s.d 1 Liter	/ Buah/Hari	30.000,-	
8.	Wilayah Pemungutan	-				-				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-				
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-				
11.	Penagihan	-				-				
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-				
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.		Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan			-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.		
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 003), telah diubah dengan :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33); dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 9).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 5 September 2020  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala